



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

# PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA PENDAFTARAN PUPUK (PUPUK ORGANIK, PUPUK HAYATI DAN PEMBENAH TANAH) PB-UMKU: 81200151723640000027

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Pendaftaran pupuk (pupuk organik, pupuk hayati dan pembenah tanah) kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- |  |  |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha                                     | : Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pupuk Indonesia   |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB)                            | : 8120015172364  |
| 3. Alamat Kantor   | : JL. TAMAN ANGGREK - KEMANGGISAN JAYA, Desa/Kelurahan Kemanggis, Kec. Pal Merah, Kota Adm. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta<br>Kode Pos: 11480 |
| 4. Status Penanaman Modal                                | : Bukan (PMA/PMDN)   |
| 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 46652 - Perdagangan Besar Pupuk Dan Produk Agrokimia   |
| 6. Lokasi Usaha  | : Jl. Taman Anggrek, RT.2/RW.8 Desa/Kelurahan Kemanggis, Kec. Pal Merah, Kota Adm. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta<br>Kode Pos: 11480          |

Telah memenuhi persyaratan:

- Persyaratan umum:
  - Mengisi formulir pendaftaran
  - Memiliki surat izin usaha perdagangan (SIUP)/ tanda daftar usaha perdagangan (TDUP) pupuk
  - Memiliki konsep label dan deskripsi pupuk
  - Memiliki surat tanda bukti pendaftaran merek/sertifikat merek
  - Memiliki bukti pembayaran PNB
  - Memiliki sertifikat hasil uji mutu berdasarkan SNI, dalam hal SNI belum ditetapkan digunakan persyaratan teknis minimal (PTM)
  - Memiliki laporan hasil uji efektivitas dari lembaga uji yang ditunjuk

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 23 April 2024

a.n. Menteri Pertanian  
Menteri Investasi/  
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 23 April 2024

- Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
- Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
- Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA  
PENDAFTARAN ULANG PUPUK (ORGANIK, HAYATI DAN PEMBENAH TANAH)**

**LAMPIRAN  
PB-UMKU : 81200151723640000027**

**PENDAFTARAN ULANG PUPUK (ORGANIK, HAYATI DAN PEMBENAH TANAH) :**

Laporan Hasil Uji Mutu/ Sertifikat SNI dari (Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran, Bandung) Nomor Sertifikat (O-0191/07/2023) tanggal (31 Juli 2023) Memberikan Nomor Pendaftaran Ulang Pupuk Organik, Hayati dan Pembenh Tanah dengan nama dagang (PETROGANIK PUPUK INDONESIA HOLDING COMPANY) terdaftar Nomor (02.01.2024.127), dengan data baru sebagai berikut :

a.	Nama Dagang	:	PETROGANIK PUPUK INDONESIA HOLDING COMPANY
b.	Nama Produsen	:	PT PUPUK INDONESIA (PERSERO)
c.	Nomor Pendaftaran	:	02.01.2024.127
d.	Jenis Pupuk	:	Pupuk Organik
e.	Bentuk Formula	:	Butiran (Granular)
f.	Warna	:	Coklat Kehitaman
g.	Ukuran Kemasan	:	1 Kg, 2 Kg, 5 Kg, 10 Kg, 20 Kg, 25 Kg, 40 Kg, 1000 Kg,
h.	Bahan Kemasan	:	Plastik dan Karung Polietilen,
i.	Kandungan Hara	:	
		C-organik	: 26,33 %
		C/N	: 19,36
		N	: 1,36 %
		P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	: 2,04 %
		K <sub>2</sub> O	: 0,72 %
		Kadar Air	: 10,38 %
		pH	: 8,53
		Fe-total	: 5117,49 ppm
		Fe-tersedia	: 10,73 ppm

I. Perusahaan pemegang nomor pendaftaran Pupuk Organik, Hayati dan Pembenah Tanah apabila terbukti tidak mencatumkan keterangan yang dipersyaratkan pada label, tidak menjamin mutu Pupuk Organik, Hayati dan Pembenah Tanah yang diproduksi dan/atau diedarkan dan/atau tidak memproduksi Pupuk Organik, Hayati dan Pembenah Tanah yang didaftarkannya, tidak menyampaikan laporan pengadaan serta peredaran Pupuk Organik, Hayati dan Pembenah Tanah, dikenakan sanksi pencabutan Nomor Pendaftaran dan penarikan dari peredaran.

II. Nomor Pendaftaran Ulang Pupuk Organik, Hayati dan Pembenah Tanah berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

